

**PERATURAN DESA PETIRHILIR  
NOMOR ..3.. TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
KECAMATAN BAREGBEG  
DESA PETIRHILIR  
TAHUN 2023**



KEPALA DESA

PERATURAN DESA PETIRHILIR  
NOMOR 3. TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PETIRHILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Petirhilir tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan



- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 - 2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;



30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Bersama (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 104);
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Ciamis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
37. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset di Desa;
38. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BUMDesa dan BUMDES Bersama di Kabupaten Ciamis;
39. Peraturan Desa Petirhilir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Petirhilir Tahun 2021 Nomor 5);dan
40. Peraturan Desa Petirhilir Nomor **2** Tahun 2023 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Petirhilir Tahun 2023 Nomor **2**).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETIRHILIR  
dan  
KEPALA DESA PETIRHILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH (RKP) DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:



1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan



- kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
  14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
  15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
  16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
  17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
  18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
  21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.



22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau



menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Pengertian RKPDesa.
- 1.2. Latar Belakang RKPDesa
- 1.3. Maksud dan Tujuan RKPDesa
- 1.4. Dasar Hukum.
- 1.5. Sistematika Penyusunan RKPDesa.

**BAB II : KONDISI DESA DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPDESA TAHUN 2023**

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
  - 2.1.1. Sejarah Desa
  - 2.1.2. Sumber Daya Alam Desa
  - 2.1.3. Sumber Daya Manusia
  - 2.1.4. Sumber Daya Pembangunan Desa
  - 2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun 2023
  - 2.2.1. Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
  - 2.2.2. Evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - 2.2.3. Evaluasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 2.2.4. Evaluasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 2.2.5. Permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis

**BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun 2023
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

**BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA**



15. BA Musyawarah, Daftar Hadir dan Notulen :

- a. Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan
- b. Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKPDesa
- c. Musdes Pembahasan dan Penetapan RKPDesa
- d. Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa Tentang RKPDesa

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak pisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

**Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

**Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Petirhilir  
Pada tanggal 29 September 2023  
KEPALA DESA PETIRHILIR,



Diundangkan di Desa Petirhilir  
Pada tanggal 29 September 2023  
SEKRETARIS DESA PETIRHILIR



HIDAYATUL ANWAR  
LEMBARAN DESA PETIRHILIR TAHUN 2023 NOMOR 3



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA : PETIRHILIR  
KECAMATAN : BAREGBEG  
KABUPATEN : CIAMIS  
PROPINSI : JAWA BARAT

no.	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS ke-	Data Eksisting Tahun berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/penerima manfaat	Prokiraan waktu pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp.)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1	Pengadaan Sarana Pemunjang Kesekretariatan Pemerintahan desa	16	1	Desa	1 paket	Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	2024	60.000.000	ADD, BKKab
		2	Pengadaan Sarana Pemunjang Kesekretariatan BPD	16	1	Desa	1 paket	Ketua dan Anggota BPD	2024	6.000.000	ADD
		3	Perbaikan Balai Desa	16	1	Desa		Masyarakat	2024	200.000.000	BKKab
		4	Pendataan dan pemutakhiran SDGs Desa	17	1	Desa	1 paket	Pemerintah Desa dan Masyarakat	2024	50.000.000	DD
		5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa (RKPDes)	18	1	Desa	1 paket	Pemerintah Desa	2024	3.000.000	ADD
		6	Penyusunan Dokumen Penyusunan Anggaran dan Program Kegiatan Pembangunan Desa (RAPBDes)	18	1	Desa	1 paket	Pemerintah Desa	2024	3.000.000	ADD
		7	Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan kearsipan Desa	18	1	Sikhj-Pskd	1 paket	Pemerintah Desa	2024	10.000.000	ADD
		8	Pembuatan Gapura dan Batas wilayah Desa	18	1	Desa	1 unit dan 7 titik	Masyarakat	2024	150.000.000	DD
		9	Fasilitas pembenahan data pertanahan	18	1	Desa	1s	Wajib Pajak ± 1500 SPPT	2024	25.000.000	PADes
		10	Pembuatan petunjuk dan nama jalan	18	1	Desa	1s	Masyarakat	2024	30.000.000	PADes
		11	Pemberian jaminan iktenagakerjaan Perangkat Desa	10	1	Desa	10 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	2024	18.000.000	ADD
		12	Fasilitas Pulsa HP Sapawarga RW	18	8	Sikhj-Pskd	8 unit	8 orang ketua RW	2024	5.000.000	BKProv
		13	Tunjangan Kinerja Pemerintahan Desa	16	1	Desa	1 paket	Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	2024	40.000.000	ADD, BKProv
		14	Pembangunan Bae Desa anutan	16	1	Desa	1 UNIT	Masyarakat	2024	150.000.000	BANPROV BK Kab
<b>JUMLAH PER BIDANG 1</b>										<b>750.000.000</b>	
		1	Pembuatan SPAL dan Resapan Air	6	0	Sukaharja Pasirkadu	500	Masyarakat	2024	350.000.000	DD, BKProv, BKKab
		2	Pemeliharaan SPAL dan Resapan Air	6	0	Sukaharja Pasirkadu	500	Masyarakat	2024	200.000.000	DD, BKProv, BKKab
		3	Pembuatan TPT sungai dan saluran	6	3.500 M	Sukaharja Pasirkadu	900	Masyarakat	2024	630.000.000	DD, BKProv, BKKab
		4	Pemeliharaan TPT sungai dan saluran	6	3.500 M	Sukaharja Pasirkadu	1500	Masyarakat	2024	600.000.000	DD, BKProv, BKKab
		5	Pembangunan Jalan Baru	9	0	Sukaharja Pasirkadu	500	Masyarakat	2024	350.000.000	DD, BKProv, BKKab

no.	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS ke-	Data Eksisting Tahun berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/penerima manfaat	Prakiraan waktu pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp.)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	6	Peningkatan Jalan Desa	9	10.500 M	Sukaharja Pasirkadu	600	Masyarakat	2024	600.000.000	DD, BKProv, BKKab
		7	Perbaikan Jalan Desa	9	10.500 M	Sukaharja Pasirkadu	455	Masyarakat	2024	182.000.000	DD, BKProv, BKKab
		8	Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan Usaha Tani)	9	10.500 M	Sukaharja Pasirkadu	2500	Masyarakat	2024	50.000.000	DD, BKProv, BKKab
		9	Pembangunan Koridor Jl. Pemuda Sawah Pabrik	3	0	Sukaharja	200	Masyarakat	2024	480.000.000	DD, BKProv, BKKab
		10	Pembangunan Kip Gang	9	8100	Sukaharja Pasirkadu	600	Masyarakat	2024	420.000.000	DD, BKProv, BKKab
		11	Perbaikan Kip Gang	9	8100	Sukaharja Pasirkadu	600	Masyarakat	2024	240.000.000	DD, BKProv, BKKab
		12	Pemeliharaan Kip Gang (Pelaburan aspal)	9	8100	Sukaharja Pasirkadu	600	Masyarakat	2024	90.000.000	DD, BKProv, BKKab
		13	Pembangunan SAB	6	3	Sukaharja Pasirkadu	2	Masyarakat	2024	240.000.000	DD, BKProv, BKKab
		14	Pemeliharaan SAB	6	3	Sukaharja Pasirkadu	1	Masyarakat	2024	13.500.000	PADes
		15	Perbaikan Saluran air, Pelimpah dan Pembagi	6	3.500 M	Sukaharja Pasirkadu	900	masyarakat petani	2024	360.000.000	DD, BKProv, BKKab
		16	Pembuatan MCK Masjid	6	20	Sukaharja Pasirkadu	5	Masyarakat	2024	50.000.000	BKKab
		17	Pembuatan Sanitasi Lingkungan/MCK/ Jamban Uraum dan septictank komunal	6	10	Sukaharja Pasirkadu	3	Masyarakat	2024	90.000.000	DD, BKProv, BKKab
		18	Perbaikan Sarana Prasarana keagamaan	16	30	Sukaharja Pasirkadu	5	Masyarakat	2024	250.000.000	BKKab
		19	Pengadaan Sarana Prasarana kesehatan	6	7	Sukaharja Pasirkadu	3	Masyarakat	2024	100.000.000	DD dan BKKab
		20	Pengadaan Sarana Prasarana keagamaan	16	30	Sukaharja Pasirkadu	5	Masyarakat	2024	50.000.000	BKKab
		21	Pembangunan Pelengkap lapang Olah Raga lingkungan	11	1	Sukaharja Pasirkadu	1	Masyarakat	2024	50.000.000	BKKab
		22	Pembuatan TPT Jalan Desa	9	1.400	Sukaharja Pasirkadu	2500	Masyarakat	2024	1.750.000.000	DD, BKProv, BKKab
		23	Perbaikan TPT Jalan Desa	9	1.400	Sukaharja Pasirkadu	2500	Masyarakat	2024	750.000.000	DD, BKProv, BKKab
		24	Pembuatan Drainase Jalan Desa	9	1.400	Sukaharja Pasirkadu	2500	Masyarakat	2024	1.750.000.000	DD, BKProv, BKKab
		25	Pemasangan Lampu Merkuri/HUU	7	23	Sukaharja Pasirkadu	3	Masyarakat	2024	30.000.000	DD, BKProv, BKKab
		26	Stimulan Pembuatan Jamban Keluarga (Menuju Desa ODF)	1	0	Sukaharja Pasirkadu	30	60 rumah tersebar di tiap RW	2024	30.000.000	DD, BKProv, BKKab
		27	perbaikan gorong-gorong/Plat beton Jl. Dusun -Desa	9	4	Sukaharja Pasirkadu	10	Masyarakat	2024	200.000.000	DD, BKProv, BKKab
		28	Perbaikan dan Perluasan Gedung BLK	4	1	DESA	1 UNIT	Masyarakat	2024	500.000.000	DD, BKProv, BKKab
		29	Pengadaan sarana prasarana Gedung BLK	4	1	DESA	1 UNIT	Masyarakat	2024	100.000.000	DD, BKProv, BKKab
		30	Penataan TPU Eyang Rani dan Cinonteng	2	1	Sukaharja Pasirkadu	1 UNIT	Masyarakat	2024	500.000.000	DD, BKProv, BKKab



No.	Bidang	Sub-Bidang/Jenis Kegiatan	Meningkatkan SOGS ke-	Data Eksisting Tahun berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/penerima manfaat	Profilisasi waktu pelaksanaan	Profilisasi Biaya Jumlah (Rp.)	Sumber Pendanaan	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
		31	Pembuatan Jembatan	9	0	Sukoharjo Pasarbaku	5	Waworatan	2024	370.000.000	DG, D&P, B&K&S
		32	Perbaikan Jembatan	9	20	Sukoharjo Pasarbaku	6	Waworatan	2024	1.700.000.000	DG, D&P, B&K&S
		33	Pembuatan Lereng dan ayup Jembatan	9	1	Sukoharjo Pasarbaku	1	Waworatan	2024	100.000.000	DG, D&P, B&K&S
		34	Pengembangan Listrik Pra ES	7	989	Sukoharjo Pasarbaku	20	100 rumah rumah di 2 Desa	2024	90.000.000	DG, D&P, B&K&S
		35	Pembuatan TPT lingkungan	9	0	D&P Padi	600	Waworatan	2024	1.750.000.000	DG, D&P, B&K&S
		36	Pembuatan pemukiman jalan	9	100	BM 11	100	Waworatan	2024	300.000.000	B&K&S
		37	Normalisasi saluran air tanah Blok sawah Cikuking Lemping Nagrag	9	0	Pasarbaku	1.000 M	Waworatan Pasarbaku	2024	374.125.000	DG, D&P, B&K&S
		38	Pengembangan usaha BUMDes dan BUMDes Bersama	18	0	DESA	2 paket	1. 21. Wukus dan 21. Wukus Baworata	2024	300.000.000	DG
		39	Pembinaan dan Pelatihan Kader Kraftek	3	70	Desa	70 orang	70 orang kader kraftek di 4 Desa	2024	90.000.000	DG
		40	BOP Kader Kraftek	3	70	Desa	70 orang	70 orang kader kraftek di 4 Desa	2024	90.000.000	DG
		41	BOP Benjolan	3	20	Desa	20 orang	20 orang Pustak	2024	1.000.000	DG
		42	Pembinaan dan Swasembada masyarakat tentang Kraftek lingkungan	18	20	D&P Padi	20 orang	Waworatan	2024	3.000.000	B&K&S, D&P, B&K&S dan sumber dana lain
		43	Pengadaan Gedung PROSESIES	3	1	Sukoharjo	1 unit	PROSESIES	2024	100.000.000	B&K&S, D&P
		44	Langkah Pembangunan Peningkat Sarana Prasarana Oleh Raga Trigat Desa (Komplek Lapangan Jegeraga)	11	1	DESA	1 paket	Waworatan	2024	270.000.000	DG, D&P, B&K&S
<b>JUMLAH PER BIDANG 2</b>										<b>14.864.826.000</b>	
		1	Pembinaan dan Pelatihan LKMSAS	11	20	Desa	20 orang	LUMAS	2024	25.000.000	DG, B&K&S, B&K&S, B&K&S dan sumber dana lain
		2	Pengadaan Model Usaha Kelompok dan Home Industri	9	4	Desa	10 MP	10 kelompok kraftek	2024	300.000.000	B&K&S, P&K&S, B&K&S dan sumber dana lain
		3	Pembinaan dan pelatihan Bidang Pertanian, perkebunan dan perikanan (sawah Pemuda/Milennial) serta ketahanan pangan	2	10	Desa	20	Sekelompok desa dan Pasarbaku waworatan	2024	1.000.000.000	DG, D&P, B&K&S
		4	Facilitas kementerian BPJS Kraftek	3	213	Desa	70	Waworatan (sangat strategis)	2024	47.120.000	DG, D&P, B&K&S dan sumber dana lain
		5	Pengawasan Stunting (Pembinaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui, serta pemberian PMT)	3	1	D&P Padi	20	Pembinaan stunting, ibu hamil, melahirkan dan menyusui	2024	100.000.000	DG, D&P, B&K&S
		6	Pengembangan ekonomi kreatif warga (tribes kuliner dan jasa)	9	0	D&P Padi	2	Sekelompok petani usaha kraftek di 2 Desa	2024	15.000.000	DG, D&P, B&K&S
		7	Peningkatan pengorganisasian	9	0	Desa	20	70 orang Waworatan pengorganisasian	2024	26.000.000	B&K&S dan sumber dana lain

no.	Bidang	Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS ke-	Data Eksisting Tahun berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/penerima manfaat	Prakiraan waktu pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp.)	Sumber Pembiayaan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		8	Pembinaan Kewirausahaan dan keterampilan bagi angkatan kerja yang menganggur	9	0	Desa	25	50 orang Masyarakat penganggur	2024	12.000.000	BKKab, & sumber dana lain
		9	Peningkatan kapasitas Pengurus RT dan RW	4	33	Skhj-Pskd	33 orang	25 Ketua RT dan 8 Ketua RW	2024	20.000.000	ADD, PADes
		10	Penambahan BOP guru ngaji	4	150	Skhj-Pskd	150 orang	150 orang guru ngaji	2024	135.000.000	BKKab, Bag. Kesra & sumber dana lain
		11	Perencanaan Pembentukan dan penyuluhan program kelompok Dasawisma	5	1	Skhj-Pskd	5	25 kelompok tersebar di tiap RT	2024	10.000.000	ADD, PADes
		12	Pengadaan Alat Mesin pertanian/SAPRODI/SAPROTAN	2	5	Skhj-Pskd	3	8 KELOMPOK TANI	2024	375.000.000	BKKab, BKProv, APBN
		13	Pelatihan dan pengadaan sarana prasarana kesenian dan Sosial Budaya	18	1	Desa	1s	Masyarakat	2024	8.000.000	BKKab, Disdikbud & sumber dana lain
<b>JUMLAH PER BIDANG 3</b>										<b>1.223.120.000</b>	
4	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	1	Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	10	DPMD	10	1 Kepala Desa dan Perangkat Desa	2024	22.500.000	ADD
		2	Pemberian BLT Desa	2	111	Desa	12 bulan	KPM	2024	399.600.000	DD,
		3	Ketahanan Pangan Hewan	2		Desa	1 paket	Masyarakat	2024	200.000.000	DD,
		4	Pembangunan dan perbaikan RUTIAHU	11	98	Sukharja Pasirkadu	50	400 unit rumah tidak layak huni dan keluarga kurang mampu	2024	750.000.000	DD, BKProv, BKKab & sumber dana lain
		5	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Tani	2	8	Desa	8	Kelompok tani	2024	15.000.000	DD, BKProv, BKKab & sumber dana lain
		6	Pemberian Beasiswa siswa tidak mampu	4	15	Skhj-Pskd	15	beasiswa bagi masyarakat kurang mampu	2024	10.500.000	ADD
		7	Penambahan BOP Tenaga Pengajar Sukarelawan	4	75	Skhj-Pskd	75 orang	75 orang tenaga pengajar sukarelawan	2024	75.000.000	DD, BKProv, BKKab & sumber dana lain
		8	Biaya operasional Paguyuban Desa Siaga	3	2	Skhj-Pskd	2 paket	Paguyuban Desa Sehat Siaga aktif dan dusun siaga	2024	10.150.000	DD, BKProv, BKKab & sumber dana lain
		9	Sosialisasi kemasyarakatan tentang rotong royong dan PKTD	16	33	Desa	40 orang	25 RT, 8 RW dan lembaga	2024	5.000.000	DD, BKProv, BKKab & sumber dana lain
		10	Pengembangan Program Bank sampah	12	0	Desa	6	25 RT, 8 RW dan lembaga	2024	150.000.000	DD, BKProv, BKKab & sumber dana lain
		11	Penyuluhan pembinaan dan sosialisasi kesehatan masyarakat dan Inklungan (pembinaan dan penanganan tentang penyakit menular dan TBC)	3	1	Desa	1 paket	10 orang penderita	2024	30.000.000	DD, BKProv, BKKab & sumber dana lain
		12	Pengadaan Perlengkapan Podcast	4	0	Desa	1 Paket	Desa	2024	150.000.000	DD, BKProv, BKKab & sumber dana lain
		13	Perencanaan, pembentukan dan pengembangan Desa Wisata	8	0	Desa	1 Paket	Masyarakat	2024	500.000.000	DD, BKProv, BKKab & sumber dana lain
<b>JUMLAH PER BIDANG 4</b>										<b>2.317.750.000</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>										<b>17.874.395.000</b>	

Mengetahui,

Petirilir, September 2023



no.	Bidang	Sub Bidang/Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS ke-	Data Eksisting Tahun berjalan	Lokasi	Volume	Sasaran/penerima manfaat	Prakiraan waktu pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp.)	Sumber Pembiayaan
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l



Kepala Desa Petirhilir

H. UBANG SOBARI

Ketua Tim

Dcs. DADANG MASUM